



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/02/Kab/3202/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 2015-2019;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 20 April 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

- KESATU** : Menetapkan Susunan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Tugas Tim Pengarah adalah :

- a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Tugas Tim Pelaksana adalah :

- a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- c. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur bertugas :

- a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c. Melakukan Panel;
- d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor, bertugas :

- a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 20 April 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT



Lampiran : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/02/Kab/3202/IV/2018
Tanggal : 20 April 2018
Tentang : Penetapan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua KPU	Ketua
2.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota KPU	Anggota
3.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Anggota
4.	TETTY SUFIANTY Z, MM	Anggota KPU	Anggota
5.	H. AYI SAAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
2.	ENCEP RAKHMAT, S.IP	Kasubbag Hukum	Anggota
3.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
4.	HASAN BASRI P, SH	Kasubbag Umum	Anggota
5.	ASEP AZHAR H, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Anggota
TIM PENDAMPING			
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua KPU	Ketua
2.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris KPU	Anggota
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	TETTY SUFIANTY Z, MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	HASAN BASRI P, SH	Kasubbag Umum	Ketua
3.	ROZALINDA ERITA, SH	Pelaksana	Anggota
4.	NANANG SETIADI	Pelaksana	Anggota
B. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota KPU	Pengarah

2.	ENCEP RAKHMAT, S.IP	Kasubbag Hukum	Ketua
3.	HENDRA RAMDHANI	Pelaksana	Anggota
4.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Pelaksana	Anggota
C. PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
2.	HASAN BASRI P, SH	Kasubbag Umum	Ketua
3.	ROZALINDA ERITA, SH	Pelaksana	Anggota
4.	PUDIN ISWARA, SE	Pelaksana	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	H. AYI SAAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	Pengarah
2.	ASEP AZHAR H, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Ketua
3.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
4.	SUYOGA, A.Md	Pelaksana	Anggota
E. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
2.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
3.	DANANJAYA PUSPANINGRAT, S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota
F. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	H. AYI SAEPUUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	Pengarah
2.	ASEP AZHAR H, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Ketua
3.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
4.	PUDIN ISWARA, SE	Pelaksana	Anggota
G. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota KPU	Pengarah
2.	ENCEP RAKHMAT, S.IP	Kasubbag Hukum	Ketua

3.	ROZALINDA ERITA, SH	Pelaksana	Anggota
4.	HENDRA RAMDHANI	Pelaksana	Anggota
H. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	TETTY SUFIANTY Z, MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	Drs YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
3.	DANANJAYA PUSPANINGRAT, S.Sos	Pelaksana	Anggota
4.	HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I	Pelaksana	Anggota
I. TIM QUICK WINS/PMPRB			
1.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris KPU	Pengarah
2.	HASAN BASRI P, SH	Kasubbag Umum	Pelaksana
3.	Drs. YAYAN SURYANA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Inspektur
4.	ASEP AZHAR H, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Assesor

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT